



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Nama Lengkap : JHON FREDDY PANGARIBUAN
Tempat Lahir : Medan
Umur / Tgl lahir : 46 tahun / 04 Desember 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Nomor 63 Kelurahan Asahan
Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar
Prov. Sumut
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Februari 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Biro Bantuan Hukum USI berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 30 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 30 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 30 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JOHN FREDDY PANGARIBUAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menng hukum terdakwa **JOHN FREDDY PANGARIBUAN** untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH) dan apabila denda tidak dapat bayar oleh terdakwa maka terdakwa dihukum pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Handphone Nokia nomor panggil 082163433615 ;
 - 1 (satu) ATM Bank BRI ;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - 1 (satu) KTP an. Jhon Freddy Panggaribuan.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN.PMS



DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang yang dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya supaya membebaskan Terdakwa Jhon Freddy Pangaribuan dari dakwaan atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan yang dibacakan oleh Penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **JHON FREDDY PANGARIBUAN bersama IRMA DINATA (berkas terpisah), BUDI HUTAPEA Alias OBOT (berkas terpisah), AHMAD IFANI SIMATUPANG Als. TUPANG (berkas terpisah) dan ANDI PUTRA Als. ANDI (berkas terpisah)** pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Jalan Tambunan Timur STCC Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, **“tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja seberat 143 Kg (seratus empat puluh tiga) Kilogram netto “**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sekitar 2 minggu yang lalu hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat lagi Andi Putra (berkas terpisah) memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada orang yang mengirim uang sebanyak Rp 4.000.000,- ke rekening terdakwa, kemudian sebelumnya juga temannya Andi Putra sudah 3 kali mengirim uang untuknya melalui rekening terdakwa yang pertama Rp 150.000,- yang ke 2 Rp 2.200.000,- dan yang ke 3 Rp 150.000,- kemudian Rp 4.000.000,-, setelah itu terdakwa bersama Andi Putra sama-sama ke ATM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil uang tersebut, selanjutnya uang sebanyak Rp 4.000.000,- tersebut terdakwa serahkan ke Andi Putra dan terdakwa sebelumnya tidak mengetahui kalau Andi Putra akan berangkat ke Aceh untuk menjemput ganja, kemudian besok harinya terdakwa mengetahui kalau Andi Putra dan Budi Hutapea Als. Obot dan Dedek yaitu orang yang sudah terdakwa kenal berangkat ke Aceh dengan tujuan untuk menjemput ganja, disitulah terdakwa mengetahui bahwa kegunaan uang Rp 4.000.000,- tersebut adalah pembiayaan untuk berangkat ke Aceh, sekitar 3 hari kemudian terdakwa tidak ingat hari dan tanggalnya lagi, terdakwa ditelpon oleh Andi Putra supaya datang ke rumahnya TUPANG, lalu dirumahnya Tupang ketemu Budi Hutapea Als. Obot dan Dedek, kemudian pada saat itulah Andi Putra memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada uang sebanyak Rp 600.000,- yang masuk ke Rekening terdakwa kemudian menyuruh terdakwa untuk mengambilnya, selanjutnya pada saat itulah terdakwa mengetahui bahwa ganjanya sudah dibawa dari Aceh namun terdakwa tidak mengetahui berapa banyak, lalu terdakwa bersama Budi Hutapea Als. Obot dan Dedek pergi mengambil uangnya ke ATM selanjutnya uangnya sebanyak Rp 600.000,- tersebut terdakwa serahkan kepada Budi Hutapea Als. Obot, kemudian sekitar 1 minggu kemudian terdakwa disuruh Andi Putra untuk mengantarkan Lak Ban dan kertas karton, selanjutnya terdakwa mengantarkan lak ban kuning dan kertas karton ke rumahnya Andi Putra, kemudian karton tersebut kegunaannya adalah untuk menutup sela dinding papan rumah kosong yaitu tempat penyimpanan ganja tersebut, kemudian kegunaan lak ban kuning tersebut adalah untuk pembalut ganjanya, sekitar 3 hari kemudian terdakwa disuruh Andi Putra untuk memperbaiki listrik yang ada dirumah kosong, pada saat terdakwa memperbaiki listrik tersebut disitu juga terdakwa melihat bahwa ganjanya sudah ditanam dirumah kosong tersebut, kemudian posisi rumah kosong tersebut yaitu sekitar 150 meter dari rumahnya Andi Putra dan Irma Dinata, selanjutnya 3 hari kemudian terjadinya penangkapan terhadap terdakwa, dimana terdakwa ditangkap sedang berada dirumahnya Andi Putra dan Irma Dinata, kemudian pada saat ditangkap petugas BNN Provinsi Sumut, dari kolong rumahnya Andi Putra dan Irma Dinata telah ditemukan 4 bungkus ganja di Lak Ban Kuning, dimana ganja tersebut adalah ganja di tanam di kolong rumahnya, kemudian pada saat itu terdakwa mengetahui bahwa yang menanam ganja tersebut adalah Irma Dinata, setelah itu petugas BNN bersama Irma Dinata pergi kerumah kosong yang terdakwa perbaiki listriknya, dari rumah kosong tersebut telah ditemukan 134 Kg ganja yang

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN.PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalut Lak Ban Kuning, kemudian 2 buah kotak kardus Indomie berisi ganja sebanyak 5 Kg, kemudian terdakwa dan Irma Dinata di bawa ke Kantor BNN Pematang Siantar, selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa mengetahui bahwa Budi Hutapea Als. Obot dan Tupang juga ikut ditangkap, selanjutnya terdakwa, Andi Putra, Budi Hutapea Als. Obot, Ahmad Ifani Simatupang, dan Irma Dinata beserta barang bukti di bawa ke kantor BNN Provinsi Sumut guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) berupa daun ganja

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 12105/NNF/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang di periksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.Apt dan Hendri D. Ginting, S.Si. Barang bukti yang diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) gram diduga mengandung Narkotika. Setelah diperiksa barang bukti milik terdakwa AHMAD IFANI SIMATUPANG Als. TUPANG, IRMA WINATA Als. IRMA, JHON FREDDY PANGARIBUAN Als. JHON, dan BUDI HUTAPEA Als. OBOT adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **JHON FREDDY PANGARIBUAN bersama IRMA DINATA (berkas terpisah), BUDI HUTAPEA Alias OBOT (berkas terpisah), AHMAD IFANI SIMATUPANG Als. TUPANG (berkas terpisah) dan ANDI PUTRA Als. ANDI (berkas terpisah)** pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Jalan Tambunan Timur STCC Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, **“tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau**

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN.PMS



menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja 143 Kg (seratus empat puluh tiga) Kilogram netto“, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sekitar 2 minggu yang lalu hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat lagi Andi Putra (berkas terpisah) memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada orang yang mengirim uang sebanyak Rp 4.000.000,- ke rekening terdakwa, kemudian sebelumnya juga temannya Andi Putra sudah 3 kali mengirim uang untuknya melalui rekening terdakwa yang pertama Rp 150.000,- yang ke 2 Rp 2.200.000,- dan yang ke 3 Rp 150.000,- kemudian Rp 4.000.000,-, setelah itu terdakwa bersama Andi Putra sama-sama ke ATM untuk mengambil uang tersebut, selanjutnya uang sebanyak Rp 4.000.000,- tersebut terdakwa serahkan ke Andi Putra dan terdakwa sebelumnya tidak mengetahui kalau Andi Putra akan berangkat ke Aceh untuk menjemput ganja, kemudian besok harinya terdakwa mengetahui kalau Andi Putra dan Budi Hutapea Als. Obot dan Dedek yaitu orang yang sudah terdakwa kenal berangkat ke Aceh dengan tujuan untuk menjemput ganja, disitulah terdakwa mengetahui bahwa kegunaan uang Rp 4.000.000,- tersebut adalah pembiayaan untuk berangkat ke Aceh, sekitar 3 hari kemudian terdakwa tidak ingat hari dan tanggalnya lagi, terdakwa ditelpon oleh Andi Putra supaya datang ke rumahnya TUPANG, lalu dirumahnya Tupang ketemu Budi Hutapea Als. Obot dan Dedek, kemudian pada saat itulah Andi Putra memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada uang sebanyak Rp 600.000,- yang masuk ke Rekening terdakwa kemudian menyuruh terdakwa untuk mengambilnya, selanjutnya pada saat itulah terdakwa mengetahui bahwa ganjanya sudah dibawa dari Aceh namun terdakwa tidak mengetahui berapa banyak, lalu terdakwa bersama Budi Hutapea Als. Obot dan Dedek pergi mengambil uangnya ke ATM selanjutnya uangnya sebanyak Rp 600.000,- tersebut terdakwa serahkan kepada Budi Hutapea Als. Obot, kemudian sekitar 1 minggu kemudian terdakwa disuruh Andi Putra untuk mengantarkan Lak Ban dan kertas karton, selanjutnya terdakwa mengantarkan lak ban kuning dan kertas karton ke rumahnya Andi Putra, kemudian karton tersebut kegunaannya adalah untuk menutup sela dinding papan rumah kosong yaitu tempat penyimpanan ganja tersebut, kemudian kegunaan lak ban kuning tersebut adalah untuk pembalut ganjanya, sekitar 3 hari kemudian terdakwa disuruh Andi Putra untuk memperbaiki listrik yang ada dirumah kosong, pada saat terdakwa memperbaiki listrik tersebut disitu juga terdakwa melihat bahwa ganjanya sudah ditanam dirumah kosong tersebut, kemudian posisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kosong tersebut yaitu sekitar 150 meter dari rumahnya Andi Putra dan Irma Dinata, selanjutnya 3 hari kemudian terjadinya penangkapan terhadap terdakwa, dimana terdakwa ditangkap sedang berada dirumahnya Andi Putra dan Irma Dinata, kemudian pada saat ditangkap petugas BNN Provinsi Sumut, dari kolong rumahnya Andi Putra dan Irma Dinata telah ditemukan 4 bungkus ganja di Lak Ban Kuning, dimana ganja tersebut adalah ganja di tanam di kolong rumahnya, kemudian pada saat itu terdakwa mengetahui bahwa yang menanam ganja tersebut adalah Irma Dinata, setelah itu petugas BNN bersama Irma Dinata pergi ke rumah kosong yang terdakwa perbaiki listriknya, dari rumah kosong tersebut telah ditemukan 134 Kg ganja yang dibalut Lak Ban Kuning, kemudian 2 buah kotak kardus Indomie berisi ganja sebanyak 5 Kg, kemudian terdakwa dan Irma Dinata di bawa ke Kantor BNN Pematang Siantar, selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa mengetahui bahwa Budi Hutapea Als. Obot dan Tupang juga ikut ditangkap, selanjutnya terdakwa, Andi Putra, Budi Hutapea Als. Obot, Ahmad Ifani Simatupang, dan Irma Dinata berserta barang bukti di bawa ke kantor BNN Provinsi Sumut guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I (satu) berupa daun ganja.

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 12105/NNF/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang di periksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.Apt dan Hendri D. Ginting, S.Si. Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) gram diduga mengandung Narkotika. Setelah diperiksa barang bukti milik terdakwa AHMAD IFANI SIMATUPANG Als. TUPANG, IRMA WINATA Als. IRMA, JHON FREDDY PANGARIBUAN Als. JHON, dan BUDI HUTAPEA Als. OBOT adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN.PMS



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji sebagai berikut:

1. Saksi Roki Siahaan:

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi Roki Siahaan bersama-sama dengan saksi Riki Sipayung dan saksi Alfatah B telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Irma Dinata pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di rumah saksi Irma Dinata yang berada di Jalan Tambun Timur Gg PJKA Desa Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar ;
- Bahwa berawal saksi Roki Siahaan bersama-sama dengan saksi Riki Sipayung dan saksi Alfatah B mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang menyimpan narkoba jenis ganja di wilayah kota Pematang Siantar kemudian atas informasi tersebut maka para saksi berangkat ke Kota Pematang Siantar untuk melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut selanjutnya setelah melakukan penyelidikan maka para saksi tersebut mengetahui tempat dan orang yang menyimpan narkoba jenis ganja tersebut yaitu berada di jalan Tambun Timur Gg PJKA Desa Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar kemudian para saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap saksi Irma Dinata dan terdakwa Jhon Freddy Pangaribuan kemudian saksi Irma Dinata menunjukkan ganja yang terdakwa tanam tersebut yaitu di kolong rumah orang tua saksi Irma Dinata / tempat tinggal saksi Irma Dinata dengan saksi Andi Putra sebanyak 4 bungkus yang dibalut lakban kuning, kemudian saksi Irma Dinata di suruh petugas BNN tersebut untuk menunjukkan ganja yang masih disimpannya, karena saksi Irma Dinata tidak mengetahuinya, maka saksi Irma Dinata menunjukkan kepada saksi Riki Sipayung dan saksi Roki Siahaan maka saksi Irma Dinata menunjukkan kepada petugas yaitu rumah kosong yang sering dibuat Andi Putra tempat ngobrol bersama teman-temannya yaitu tempatnya kurang lebih 150 meter dari rumah saksi Irma Dinata setelah itu, petugas BNN tersebut melakukan pemeriksaan didalam rumah kosong



tersebut, dari hasil pemeriksaan BNN telah menemukan 139 Kg dengan cara di tanam;

- Bahwa saksi menerangkan peranan terdakwa yaitu ikut membantu saksi Andi Putra untuk menyediakan labbak kuning guna membungkus atau membalut ganja tersebut agar aroma narkoba ganja tersebut tidak terasa di sekitar lingkungan rumah saksi Irma Dinata serta memberikan nomor rekening tabungan terdakwa untuk menampung dana yang digunakan oleh saksi Andi Putra alias Andi sebagai biaya operasional penjemputan narkoba jenis ganja ke Aceh oleh saksi Andi Putra alias Andi bersama-sama dengan saksi Budi Hutapea alias Obot ;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pemerintah RI untuk perbuatan tersebut.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membernarkannya;

2. Saksi Riki Sipayung:

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada tingkat penyidikan;

- Bahwa saksi Roki Siahaan bersama-sama dengan saksi Roki Siahaan dan saksi Alfatah B telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Irma Dinata pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 16..00 wib bertempat di rumah saksi Irma Dinata yang berada di Jalan Tambun Timur Gg PJKA Desa Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar ;

- Bahwa berawal saksi Roki Siahaan bersama-sama dengan saksi dan saksi Alfatah B mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang menyimpan narkoba jenis ganja di wilayah kota Pematang Siantar kemudian atas informasi tersebut maka para saksi berangkat ke Kota Pematang Siantar untuk melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut selanjutnya setelah melakukan penyelidikan maka para saksi tersebut mengetahui tempat dan orang yang menyimpan narkoba jenis ganja tersebut yaitu berada di jalan Tambun Timur Gg PJKA Desa Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar kemudian para saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap saksi Irma Dinata dan terdakwa Jhon Freddy Pangaribuan kemudian saksi Irma Dinata menunjukkan ganja yang terdakwa tanam tersebut yaitu di kolong rumah orang tua saksi Irma Dinata / tempat tinggal saksi Irma Dinata dengan saksi Andi Putra



sebanyak 4 bungkus yang dibalut lakban kuning, kemudian saksi Irma Dinata di suruh petugas BNN tersebut untuk menunjukkan ganja yang masih disimpannya, karena saksi Irma Dinata tidak mengetahuinya, maka saksi Irma Dinata menunjukkan kepada saksi dan saksi Roki Siahaan maka saksi Irma Dinata menunjukkan kepada petugas yaitu rumah kosong yang sering dibuat Andi Putra tempat ngobrol bersama teman-temannya yaitu tempatnya kurang lebih 150 meter dari rumah saksi Irma Dinata setelah itu, petugas BNN tersebut melakukan pemeriksaan didalam rumah kosong tersebut, dari hasil pemeriksaan BNN telah menemukan 139 Kg dengan cara di tanam;

- Bahwa saksi menerangkan peranan terdakwa yaitu ikut membantu saksi Andi Putra untuk menyediakan lakbak kuning guna membungkus atau membalut ganja tersebut agar aroma narkotika ganja tersebut tidak terasa di sekitar lingkungan rumah saksi Irma Dinata serta memberikan nomor rekening tabungan terdakwa untuk menampung dana yang digunakan oleh saksi Andi Putra alias Andi sebagai biaya operasional penjemputan narkotika jenis ganja ke Aceh oleh saksi Andi Putra alias Andi bersama-sama dengan saksi Budi Hutapea alias Obot ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pemerintah RI untuk perbuatan tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membernarkannya;

3. Saksi Andi Putra Als Andi:

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Nopember 2019 sekira pukul 20.30 Wib yang bertempat di Jl. Pantauan Nagari Gg. Kinantan Kel. Baru Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar;
- Bahwa benar ganja telah disita BNN yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sebanyak 143 kg yang terdiri dari 4 kg disita dari kolong rumah orangtua saksi kemudian 139 dari rumah kosong sekitar 150 meter dari rumah saksi;
- Bahwa narkotika jenis ganja yang disita oleh pihak BNN yaitu 143 Kg ganja tersebut adalah milik saksi dan saksi BUDI HUTAPEA ALS OBOT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja tersebut diperoleh dari warga Banda Aceh namun saksi tidak mengetahui namanya dan tidak kenal orangnya;
- Bahwa kemudian ganja tersebut diperoleh dengan cara saksi bersama teman-teman yang disuruh oleh orang Lampung yang bernama DEDI untuk menjemput ganja tersebut ke Aceh sebanyak 200 Kg dengan upah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap Kg, kemudian tujuan saksi menjemput ganja tersebut ke Aceh adalah untuk mendapatkan upah tersebut;
- Bahwa ganja yang disita dari Kolong rumah saksi sebanyak 4 Kg yaitu saksi menyuruh adek kandung saksi yang bernama saksi IRMA DINATA ALS IRMA untuk menanamnya di kolong rumah orangtua saksi, kemudian yang menanam ganja tersebut dirumah kosong adalah saksi sendiri, BUDI HUTAPEA ALS OBOT dan dibantu juga oleh terdakwa;
- Bahwa peran saksi IRMA DINATA ALS IRMA adalah dianya yang saksi suruh untuk menanam ganja sebanyak 4 Kg dikolong rumah orang tua saksi, kemudian saksi BUDI HUTAPEA ALS OBOT adalah orang yang bersama saksi menjemput ganja tersebut ke Aceh, kemudian saksi AHMAD IFANI SIMATUPANG ALS TUPANG adalah orang yang mengetahui dan ikut menjualkan ganja kepada orang lain, kemudian terdakwa adalah mengetahui dan membantu saksi untuk menyiapkan lakban Kuning untuk pembalut ganja tersebut dan ianya juga ikut membantu saksi sewaktu menanam ganja tersebut dirumah kosong;
- Bahwa setelah sampai dari aceh pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wib saksi dan temannya kerumah saksi AHMAD IFANI SIMATUPANG ALS TUPANG dimana pada saat itu juga saksi AHMAD IFANI SIMATUPANG ALS TUPANG mengetahui bahwa saksi dan temannya sudah menjemput ganjanya karena saksi AHMAD IFANI SIMATUPANG ALS TUPANG mengetahui awal saksi berangkat, sambil menunggu kabar dari DEDI karena hari sudah sore maka ganja tersebut disimpan dirumahnya USO yang bertempat di Jl. Tambun Timur Kel. Tambun Nabolon Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar dan yang mengantarkan ganja tersebut kerumah USO yaitu saksi Andi Putra, saksi BUDI HUTAPEA ALS OBOT dan DEDEK dan ganja tersebut disimpan dirumah USO selama 3 (tiga) malam;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN.PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian DEDI mengirim uang lagi melalui rekening terdakwa sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengetahui bahwa uang yang masuk kerekeningnya tersebut adalah uang DEDI yaitu orang pemilik ganja tersebut dari Lampung;
- Bahwa setelah 3 hari ganja tersebut ditanam dirumah Kosong tersebut maka ganja tersebut dijual sebanyak 15 Kg kepada orang temannya saksi AHMAD IFANI SIMATUPANG ALS TUPANG dengan jarga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu uangnya saksi terima sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian uang penjualan ganja tersebut saksi serahkan kepada saksi BUDI HUTAPEA ALS OBOT sebanyak Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) lalu Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) saksi serahkan untuk DEDEK totalnya saksi serahkan kepada saksi BUDI HUTAPEA ALS OBOT sebanyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa teman saksi menanam ganja tersebut dirumah kosong adalah saksi Budi Hutapea alias OBOT, lalu datang terdakwa dan ikut membantu saksi menanamnya lalu terdakwa juga memperbaiki listrik rumah kosong tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membernarkannya;

4. Saksi Budi Hutapea Als Obot:

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 Wib yang bertempat didalam rumah terdakwa di Jl. Medan Km. 7,5 Desa Tabu Nabolon Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, kemudian posisi saksi ketika ditangkap adalah sedang sembunyi didalam lemari pakaian yang berada didalam rumah saksi;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap, pihak BNN telah menyita dari saksi yaitu 1 (satu) buah HP Merk Samsung dengan nomor kartu 0853 7252 8262, sedangkan narkoba tidak ada ditemukan dari saksi ;
- Bahwa ganja yang disita pihak BNN adalah ganja yang saksi jemput bersama teman saksi yang bernama saksi ANDI Putra, kemudian DEDEK, kemudian TANJUNG kemudian BEMBENG, kemudian ganja tersebut dijemput ke Aceh;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN.PMS



- Bahwa saksi dan teman saksi (saksi Andi Putra alias Andi) menjemput narkotika jenis ganja tersebut yaitu sekitar 2 (dua) minggu sebelum ditangkap, dengan cara saksi bersama saksi Andi Putra alias Andi menjemput ganja tersebut dengan menggunakan 2 (dua) mobil yaitu mobil rental jenis Calya BK 1735 WS dan mobil panter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari siapa ganja tersebut diterima, karena yang menerima langsung dari penjualnya adalah saksi ANDI Putra, sedangkan saksi menunggu disuatu tempat, kemudian tujuan ganja tersebut dijemput ke Aceh, menurut dari keterangan saksi ANDI Putra, bahwa ganja tersebut akan dikirim ke Lampung, kemudian saksi sendiri adalah yang diajak oleh saksi ANDI Putra dengan mendapatkan imbalan / upah sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap 1 Kg;
- Bahwa ganja tersebut belum ada yang dikirim ke Lampung dikarenakan orang lampung tersebut belum memberikan uang/upah terdakwa menjemput ke Aceh;
- Bahwa setelah ganja tersebut sampai di Pematangsiantar, maka ganja tersebut saksi simpan dirumah USO yang bertempat di Jl. Tambun Timur Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, karena uang upah menjemputan ganja tersebut juga belum dikirim dari Lampung, maka ganja tersebut disimpan dirumah kosong yang tidak jauh dari rumah saksi ANDI Putra ;
- Bahwa yang ikut menyimpan ganja tersebut kerumahnya USO adalah saksi, saksi ANDI Putra, DEDEK dan USO, kemudian orang yang mengetahui ganja tersebut dipindahkan dari rumahnya USO kerumah kosong adalah saksi sendiri, saksi ANDI Putra, USO dan temannya yang tidak saksi ketahui namanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa ganja tersebut ditanam dirumah kosong tersebut kurang lebih 10 hari, kemudian saksi tidak mengetahui kepada siapa dijual, karena yang kenal dengan penjualnya adalah saksi ANDI Putra dan saksi AHMAD IFANI SIMATUPANG ALS TUPANG dimana orang yang akan membeli ganja tersebut menunggu didepan rumahnya saksi AHMAD IFANI SIMATUPANG ALS TUPANG;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga ganja tersebut dijual oleh saksi ANDI Putra dan saksi AHMAD IFANI SIMATUPANG ALS TUPANG,



namun setelah ganja tersebut dijual saksi diberikan saksi ANDI Putra uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membernarkannya;

5. Saksi Irma Dinata:

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi ditangkap oleh saksi Riki Sipayung dan saksi Roki Siahaan yang masing-masing adalah petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Tambunan Timur STCC Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak ingat lagi harinya pada saat saksi bersama saksi Andi Putra (berkas terpisah) sedang berada di rumah Jalan Tambun Timur Gg PJKA Desa Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar sekitar pukul 11.00 Wib pada saat itu temannya saksi Andi Putra yang tidak saksi kenal datang kerumah saksi untuk bertemu dengan saksi Andi Putra, dan pada saat itu saksi Andi Putra menyuruh saksi untuk menanam barang (ganja) yang berada di belakang rumah, ganja tersebut disuruhnya supaya di tanam di kolong rumah, dengan alasan Andi Putra mau pergi bersama temannya, setelah itu ganja tersebut saksi ambil di belakang rumah, dan ganja tersebut saksi ambil setelah itu ganjanya saksi tanam di kolong rumah dengan cara saksi korek lalu ganjanya sebanyak 4 Kg yang dibalut lak ban kuning, setelah itu saksi Andi Putra menyampaikan kepada saksi bahwa bekas galian penanaman ganjanya jangan kelihatan, lalu saksi tidak mengetahui kapan ganja tersebut disimpan Andi Putra di belakang rumah, setelah ganja tersebut saksi tanam di kolong rumah, sekitar 1 minggu setelah ganja tersebut di tanam, kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 16.05 Wib ada laki-laki datang kerumah terdakwa yang tidak terdakwa kenal yang mengaku petugas BNN Provinsi Sumatera Utara yaitu saksi Riki Sipayung dan saksi Roki Siahaan, kemudian saksi menunjukkan ganja yang saksi tanam



tersebut yaitu di kolong rumah orang tua saksi / tempat tinggal saksi dengan Andi Putra sebanyak 4 bungkus yang dibalut lakban kuning, kemudian saksi di suruh petugas BNN tersebut untuk menunjukkan ganja yang masih disimpannya, karena saksi tidak mengetahuinya, maka saksi menunjukkan kepada saksi Riki Sipayung dan saksi Roki Siahaan maka saksi menunjukkan kepada petugas yaitu rumah kosong yang sering dibuat Andi Putra tempat ngobrol bersama teman-temannya yaitu tempatnya kurang lebih 150 meter dari rumah saksi setelah itu, petugas BNN tersebut melakukan pemeriksaan didalam rumah kosong tersebut, dari hasil pemeriksaan BNN telah menemukan 139 Kg dengan cara di tanam, namun saksi ganja yang di rumah kosong tersebut saksi tidak mengetahui siapa yang menanamnya, kemudian saksi mengetahui bahwa ganja tersebut adalah milik saksi Andi Putra, setelah itu saksi mengetahui bahwa saksi Budi Hutapea Als. Obat ikut juga ditangkap, kemudian temannya yang sering datang kerumah saksi untuk ketemu dengan Andi Putra ikut juga ditangkap yaitu terdakwa dan Ahmad Ifani Simatupang, selanjutnya saksi bersama Andi Putra, Jhon Freddy Pangaribuan, Ahmad Ifani Simatupang dan saksi Budi Hutapea Als. Obat beserta barang bukti di bawa ke Kantor BNN Provinsi Sumatera Utara ;

- Bahwa pada saat saksi ditangkap, pihak BNN telah menyita dari saksi yaitu 1 (satu) buah HP Merk Realme dengan nomor kartu 0895357915148, kemudian dari kolong rumah saksi telah disita oleh pihak BNN 4 Kg Narkotika jenis ganja dibalut dengan lakban kuning, selain itu juga pihak BNN telah menyita ganja yang berada didalam rumah kosong yang berjarak kurang lebih 150 meter yang sebelumnya saksi tidak mengetahui berapa banyak ganja tersebut namun setelah dihitung petugas BNN yaitu sebanyak 134 bungkus/Kg, kemudian 2 buah kardus Indomie berisi ganja setelah ditimbang petugas BNN yang didalam kotak Indomie tersebut sebanyak 5 Kg;
- Bahwa pemilik ganja tersebut adalah saksi ANDI Putra karena saksi disuruh oleh saksi ANDI Putra untuk menanam ganja tersebut dikolong rumah saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi ANDI Putra dimana saksi ANDI Putra adalah abang kandung saksi;



- Bahwa sebelumnya saksi disuruh oleh saksi ANDI Putra mengambil barang (ganja) tersebut dari belakang rumah saksi, kemudian saksi ANDI Putra menyuruh saksi untuk menanamnya dikolong rumah saksi;
 - Bahwa sebabnya saksi mau disuruh saksi ANDI Putra untuk menanam 4 bungkus ganja tersebut adalah karena saksi dengan saksi ANDI Putra masih 1 rumah dan abang kandung saksi;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I (satu) berupa narkotika ganja
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membernarkannya;
6. Saksi Ahmad Ifani Simatupang:
- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 Wib yang bertempat sekitaran rumah saksi Irma Dinata dan saksi Andi Putra Als Andi di Jl. Tambun Timur STTC Tambun Nabolon Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;
 - Bahwa benar barang bukti yang disita pihak BNN yaitu 143 Kg ganja tersebut saksi mengetahuinya dimana ganja tersebut adalah milik saksi ANDI Putra dan saksi Budi Hutapea alias OBOT;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, ganja tersebut disimpan saksi Budi Hutapea alias OBOT dan saksi ANDI Putra yaitu dirumah kosong bertempat di Jl. Tambung Timur Gg. PJKA Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa ganja tersebut disimpan dirumah kosong sehubungan saksi pernah oleh saksi Andi Putra untuk menjemput ganja sebanyak 15 kg kerumah kosong tersebut, selanjutnya ganja yang 15 kg tersebut dijual kepada pembelinya seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun uangnya diterima oleh saksi ANDI Putra ;
 - Bahwa setelah saksi ikut menjualkan ganja tersebut, maka saksi mendapat upah sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan saksi ganja tersebut diperoleh saksi ANDI Putra dan saksi Budi Hutapea alias OBOT dari warga Aceh, kemudian ganja tersebut diperoleh dengan cara saksi ANDI Putra dan saksi Budi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutapea alias OBOT menjemputnya dari Aceh dengan tujuan ganja tersebut untuk dikirim kembali ke Lampung;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membernarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan didepan persidangan bahwa terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan bagi terdakwa (saksi Ade Charge)

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan terdakwa yang ada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 16.05 Wib yang bertempat di samping rumah saksi Irma Dinata di Jl. Tambun Timur Gg. PJKA Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap pihak BNN telah menyita dari saksi Irma Dinata yaitu 1 (satu) buah HP Merk Nokia dengan nomor kartu 082163433615 sedangkan narkoba tidak ada disita pihak BNN dari terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita pihak BNN yaitu 143 Kg ganja adalah milik saksi Andi Putra dan saksi Budi Hutapea alias OBOT;
- Bahwa ganja sebanyak 4 Kg dibungkus Lak Ban Kuning disita dari kolong rumah Irma Dinata dan terdakwa Andi Putra kemudian 139 (seratus tiga puluh sembilan) kg disita BNN dari rumah kosong kurang lebih 150 meter dari rumah saksi Irma Dinata dan saksi Andi Putra sebelumnya saksi tidak mengetahui dimana disimpan saksi ANDI Putra dan saksi Budi Hutapea alias OBOT ganja tersebut, namun setelah terjadinya penangkapan tersebut maka saksi mengetahui kalau ganja tersebut disimpan ditanam dikolong rumahnya Irma Dinata dan saksi Andi Putra sebanyak 4 Kg, kemudian dirumah kosong yaitu sekitar 150 meter dari rumah Irma Dinata telah disita pihak BNN 139 Kg dengan cara ditanam;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau pemilik ganja tersebut adalah saksi ANDI Putra dan saksi Budi Hutapea alias OBOT, sehubungan terdakwa pernah mendengar dari teman-teman bahwa saksi ANDI Putra dan saksi Budi Hutapea alias OBOT bersama temannya yaitu bersama

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN.PMS



DEDEK dan masi ada temannya namun terdakwa tidak mengetahui pasti siapa saja kawan saksi ANDI Putra menjemput ganja tersebut ke Aceh, selain itu terdakwa juga mengetahui bahwa pemilik ganja tersebut adalah saksi ANDI Putra dan saksi Budi Hutapea alias OBOT karena saksi ANDI Putra meminjam nomor rekening terdakwa dengan tujuan bahwa ada orang yang mau mengirim uang kerekening terdakwa, selanjutnya uang tersebut terdakwa ambil lalu terdakwa serahkan kepada saksi ANDI Putra dan itu terjadi sebelum saksi ANDI Putra dan saksi Budi Hutapea alias OBOT berangkat ke Aceh, kemudian sekitar 3 (tiga) hari kemudian saksi ANDI Putra menelepon terdakwa lalu menyampaikan kepada terdakwa bahwa uang masuk kerekening terdakwa sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu saksi ANDI Putra menyuruh terdakwa untuk mengambilnya, kemudian pada saat itu juga saksi ANDI Putra memberitahu kepada terdakwa bahwa saksi ANDI Putra dan temannya sudah kembali dari Aceh ;

- Bahwa setelah terdakwa ditelepon oleh saksi ANDI Putra dengan tujuan mengambil uang yang masuk kerekening sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi ANDI Putra apakah bawa ganjanya dari Aceh, kemudian dijawab oleh saksi ANDI Putra, sudah namun tidak dijelaskan oleh saksi ANDI Putra berapa banyak ganjanya yang dibawa tersebut dari Aceh;
- Bahwa pada saat uang sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut terdakwa belum mengetahui kalau uang tersebut untuk biaya menjemput ganja tersebut ke Aceh, namun uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut adalah yang dikirim temannya yaitu pemilik ganja yang dijemput ke Aceh;
- Bahwa saksi ANDI Putra dan saksi Budi Hutapea alias OBOT bahwa ganja tersebut adalah milik yang bernama DEDI yaitu warga Lampung dan ganja tersebut adalah untuk dikirim ke Lampung, kemudian uang yang masuk kerekening terdakwa tersebut adalah yang dikirim oleh DEDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ANDI Putra sudah ada sekitar 5 (lima) kali meminjam rekening terdakwa namun yang paling banyak uang dikirim kerekening terdakwa adalah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak ganja yang dijemput oleh saksi ANDI Putra, namun terdakwa sudah mengetahui ganjanya sudah ada, kemudian benar bahwa terdakwa ANDI Putra ada menyuruh terdakwa untuk mengantarkan Lak Ban kuning dan kertas karton;
- Bahwa terdakwa mengetahui kegunaan Lakban kuning tersebut adalah untuk pembalut ganja tersebut, begitu juga dengan kartonnya;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Irma Dinata, Budi Hutapea Als Obot sedangkan Ahmad Ifani Simatupang Als Tupang tidak saksi kenal;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu sebelumnya, saksi ANDI Putra memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada orang yang mengirim uang sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening terdakwa, kemudian sebelumnya juga teman saksi ANDI Putra sudah 3 (tiga) kali mengirim uang untuknya melalui rekening terdakwa yang pertama Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kedua Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang ketiga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah itu terdakwa bersama saksi ANDI Putra sama-sama ke ATM untuk mengambil uang tersebut, selanjutnya uang sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut terdakwa serahkan ke saksi ANDI Putra dan terdakwa sebelumnya tidak mengetahui kalau saksi ANDI Putra akan berangkat ke Aceh untuk menjemput ganja, kemudian besok harinya terdakwa mengetahui kalau saksi ANDI Putra dan saksi Budi Hutapea alias OBOT dan DEDEK yaitu orang yang sudah terdakwa kenal berangkat ke Aceh dengan tujuan untuk menjemput ganja, disitulah terdakwa mengetahui bahwa kegunaan uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut adalah pembiayaan untuk berangkat ke Aceh, sekitar 3 (tiga) hari kemudian terdakwa ditelepon oleh saksi ANDI Putra supaya datang kerumah saksi Ahmad Ifani Simatupang alias TUPANG, kemudian dirumah Ahmad Ifani Simatupang alias TUPANG ketemu dengan saksi Budi Hutapea alias OBOT dan DEDEK kemudian pada saat itulah saksi ANDI Putra memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada uang sebanyak Rp.

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN.PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang masuk kerekening terdakwa kemudian menyuruh terdakwa untuk mengambilnya;

- Bahwa selanjutnya pada saat itulah terdakwa mengetahui bahwa ganjanya sudah dibawa dari Aceh namun terdakwa tidak mengetahui berapa banyak, kemudian terdakwa bersama saksi Budi Hutapea alias OBOT dan DEDEK pergi mengambil uangnya ke ATM, selanjutnya uangnya yang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Budi Hutapea alias OBOT, kemudian sekitar 1 minggu kemudian terdakwa disuruh saksi ANDI Putra untuk mengantarkan Lakban dan kertas Karton, lalu terdakwa mengantarkan Lakban kuning dan kertas karton kerumah saksi ANDI Putra, kemudian karton tersebut kegunaannya adalah untuk menutup sela dinding papan rumah kosong yaitu tempat penyimpanan ganja tersebut, kemudian kegunaan Lakban kuning tersebut adalah untuk pembalut ganjanya;
- Bahwa sekitar 3 hari kemudian, terjadinya penangkapan terhadap terdakwa, dimana saat ditangkap BNN dari kolong rumah saksi ANDI Putra dan saksi IRMA Dinata telah ditemukan 4 (empat) bungkus ganja dilakban kuning, dimana ganja tersebut adalah di tanam dikolong rumahnya, kemudian pada saat itu terdakwa mengetahui bahwa yang menanam ganja tersebut adalah adek kandung saksi ANDI Putra yaitu saksi Irma Dinata;
- Bahwa selanjutnya pihak BNN bersama saksi Irma Dinata pergi kerumah kosong yang terdakwa perbaiki listriknya, dari rumah kosong tersebut telah ditemukan 134 (seratus tiga puluh empat) kg ganja uang dibalut lakban kuning, kemudian 2 (dua) kotak kardus indomie berisi ganja sebanyak 5 Kg;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Irma Dinata dibawa ke kantor BNN Pematangsiantar;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus paket yang dilakban coklat berisikan daun ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 134 (seratus tiga puluh empat) bungkus yang dilakban berisikan daun ganja;
- 2 (dua) buah kotak indomie yang berisikan daun ganja dengan total berat kotor 5.000 (lima ribu) gram;
- 1 (satu) Handphone Realme nomor panggil 0895357015148;
- 1 (satu) timbangan warna orange;
- 1 (satu) ATM Bank Mandiri;
- 1 (satu) KTP An. Irma Dinata;
- 1 (satu) Handphone Nokia nomor panggil 082163433615;
- 1 (satu) KTP An. John Freddy Pangaribuan;
- 1 (satu) ATM Bank BRI;
- 1 (satu) Handphone Samsung kecil nomor Panggil 082166363166;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung tipe Galaxy J1 Mini Warna Putih dengan Imei I 358310074559031 dan Imei II 358310074559039;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan telah pula disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 345/ Pen.Pid.Sus/2019/PN Pms tanggal 4 November 2019 dan Nomor 351/ Pen.Pid.Sus/2019/PN Pms tanggal 25 November 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim menilai dapat dijadikan fakta-fakta hukum sebagai dasar didalam menjatuhkan putusan perkara ini, fakta-fakta hukum mana akan diuraikan secara cermat didalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum di bawah nanti.;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan para terdakwa bersalah, maka perbuatan para terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu:

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN.PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU
RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidaair : Melanggar Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU
RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap bentuk Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaair tidak akan dipertimbangkan, demikian sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidaair harus dipertimbangkan, dimana terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Dengan Permufakatan jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
5. Beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk manusia sebagai subjek hukum sehat Jasmani dan Rohani yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa yang mengaku bernama Jhon Freddy Pangaribuan, dimana setelah dicocokkan dengan identitas para terdakwa dalam surat dakwaan diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa sebagai Identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan Identitas para terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan, maka yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah para terdakwa dan bukanlah orang lain sehingga tidak terjadi salah orang/ error in persona;

Menimbang, bahwa para terdakwa selama dalam persidangan tampak sehat Jasmani maupaun Rohani dengan dapat nya ia menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN.PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidak nya para terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyetainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 38 Undang-undang No.35 Tahun 2009 bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah" adalah bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Ad. 2. Adalah, suatu perbuatan yang dilakukan, akan tetapi perbuatan tersebut tidak dilandasi dengan ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa bersama saksi Irma Dinata telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 16.05 Wib yang bertempat di samping rumah saksi Irma Dinata di Jl. Tambun Timur Gg. PJKA Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar dimana pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 143 Kg ganja dibalut lakban kuning dan dimasukkan dalam kardus indomie, sebahagian ditanam dibawah rumah saksi Irma



Dinata tersebut dan sebahagian lagi ditanam dirumah kosong dekat rumah saksi Irma Dinata;

Menimbang, bahwa sebelumnya ganja tersebut diambil oleh saksi Budi Hutapea Als Obot atas suruhan saksi Andi Putra Als Andi dari Aceh, setelah sampai di Pematangsiantar saksi Andi Putra Als Andi dan saksi Irma Dinata menyimpan sebahagian ganja tersebut dengan cara menanam dikolong rumah mereka yang terletak di Jln. Tambun Timur Gg PJKA Kel. Tambun Nabolon Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, sebahagian lagi dijual oleh saksi Ahmad Ifani Simatupang sebanyak 15 (lima belas) Kg kepada orang lain seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uangnya diserahkan kepada Andi Putra Als Andi, sebahagian lagi disimpan dirumah kosong dekat rumah saksi Andi Putra Als Andi dan saksi Irma Dinata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Andi Putra Als Andi bahwa terdakwa ikut membantu menanam ganja dibawah rumah kosong, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Andi Putra Als Andi bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa ada menyiapkan lakban kuning untuk menutup ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi Andi Putra Als Andi bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa ada memberikan nomor Rekening Bank milik terdakwa kepada saksi Andi Putra Als Andi untuk menerima pengiriman uang, dan berdasarkan keterangan Andi Putra Als Andi bahwa terdakwa mengetahui bahwa uang yang masuk kerekeningnya tersebut adalah uang DEDI yaitu orang pemilik ganja tersebut dari Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 12105/NNF/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang di periksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.Apt dan Hendri D. Ginting, S.Si. Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) gram. Setelah diperiksa barang bukti milik terdakwa AHMAD IFANI SIMATUPANG Als. TUPANG, IRMA WINATA Als. IRMA, JHON FREDDY PANGARIBUAN Als. JHON, dan BUDI HUTAPEA Als. OBOT adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 telah melakukan penimbangan yaitu :Telah melakukan penimbangan barang bukti diduga narkotika berupa 143 (seratus empat puluh tiga) Kg terdiri dari 138 (seratus tiga puluh delapan) bungkus lakban warna kuning, 2 (dua) kardus kotak indomie total seluruhnya 143 kg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terdakwa telah ikut menerima Narkotika jenis Ganja dari Aceh atas suruhan Andi Putra Als Andi dengan cara ikut menanam nya dibawah rumah kosong, menyiapkan lakban kuning untuk menutupi ganja tersebut dan memberikan nomor rekeningnya untuk menerima kiriman uang dari Dedi yaitu orang yang menyuruh Andi Putra Als Andi mengambil ganja tersebut, Narkotika jenis Ganja tersebut telah dijual sebahagian oleh saksi Ahmad Ifani Simatupang, bahwa perbuatan terdakwa adalah tanpa izin dan tanpa dilengkapi oleh dokumen yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 38 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009, maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melanggar hukum, dengan demikian unsur Ad. 2. Telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan Permufakatan Jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa Unsur Ad.3 terdiri dari beberapa alternatif sub unsur dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur Ad.3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur ad.2 diatas bahwa terdakwa telah ikut menanam ganja yang dibawa saksi Andi Putra Als Andi dan Budi Hutapea dari Aceh dibawah rumah kosong dekat rumah saksi Andi Putra Als Andi, terdakwa telah menyiapkan lakban kuning untuk menutupi ganja tersebut dan terdakwa memberikan nomor rekeningnya untuk menerima kiriman uang dari Dedi yaitu orang yang menyuruh Andi Putra Als Andi mengambil ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur Ad.2 telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa, khususnya unsur Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;



Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur Ad. 2 diatas berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 12105/NNF/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang di periksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.Apt dan Hendri D. Ginting, S.Si. Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) gram. Setelah diperiksa barang bukti milik terdakwa AHMAD IFANI SIMATUPANG Als. TUPANG, IRMA WINATA Als. IRMA, JHON FREDDY PANGARIBUAN Als. JHON, dan BUDI HUTAPEA Als. OBOT adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur Ad. 4 telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur Ad. 2 diatas yaitu berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 telah melakukan penimbangan yaitu :Telah melakukan penimbangan barang bukti diduga narkotika berupa 143 (seratus empat puluh tiga) Kg terdiri dari 138 (seratus tiga puluh delapan) bungkus lakban warna kuning, 2 (dua) kardus kotak indomie total seluruhnya 143 kg;

Dengan demikian unsur Ad. 5 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti menurut hukum dan memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan para terdakwa sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan nya dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP akan ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terdakwa harus di bebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHAP) .;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan para terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman agar disatu pihak para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana seperti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN.PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Jhon Freddy Pangaribuan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan jahat Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan membayar denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus paket yang dilakban coklat berisikan daun ganja;
 - 134 (seratus tiga puluh empat) bungkus yang dilakban berisikan daun ganja;
 - 2 (dua) buah kotak indomie yang berisikan daun ganja dengan total berat kotor 5.000 (lima ribu) gram;
 - 1 (satu) Handphone Realme nomor panggil 0895357015148;
 - 1 (satu) timbangan warna orange;
 - 1 (satu) ATM Bank Mandiri;
 - 1 (satu) KTP An. Irma Dinata;
 - 1 (satu) Handphone Nokia nomor panggil 082163433615;
 - 1 (satu) KTP An. John Freddy Pangaribuan;
 - 1 (satu) ATM Bank BRI;
 - 1 (satu) Handphone Samsung kecil nomor Panggil 082166363166;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung tipe Galaxy J1 Mini Warna Putih dengan Imei I 358310074559031 dan Imei II 358310074559039;Dikembalikan kepada Pununtut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Andi Putra Als Andi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 oleh kami, Danardono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Henri Agus Jaya, S.H.,MH, Simon CP Sitorus, S.H. sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sinta Ritonga, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Christianto, SH Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henri Agus Jaya, S.H.,MH

Danardono, S.H.

Simon CP Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Sinta Ritonga, SH